



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmtsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmtspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmtspbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK ASISTEN APOTEKER  
NOMOR : 503.10/0009/SIPAA/DPMPTSP/06/2023**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-244/PERTEK-SIPAA/DPMPTSP/VI/2023**, Tanggal **20 Juni 2023**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**MISDAR, A.Md.Farm.**

Tempat / Tanggal Lahir : EWOLANGKA, 10 APRIL 1993  
Alamat Tempat Tinggal : DESA RAKADUA, KECAMATAN POLEANG BARAT  
KABUPATEN BOMBANA  
Lulusan : AKADEMI FARMASI YAMASI MAKASSAR  
Tahun Lulus : 2015  
Tempat Praktek : APOTEK IRA FARMA 2  
Alamat Praktek : DESA TIMBALA, KECAMATAN POLEANG BARAT  
KABUPATEN BOMBANA  
Nomor STR : 29 33 5 1 2 23-93041004  
Tanggal Akhir STR : 10 April 2028  
Untuk Bekerja Sebagai : ASISTEN APOTEKER

Surat Izin Praktik Asisten Apoteker (SIPAA) ini **berlaku sampai tanggal 10 April 2028**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Asisten Apoteker (SIPAA).



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 20 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIQA, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**GRATIS**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.